



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513*  
*Telp. (0511) 6701166 Fax. 0511 6701255 E-mail: [diskominfo@baritokualakab.go.id](mailto:diskominfo@baritokualakab.go.id)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**  
**NOMOR 188.45/018/KOMINFO/2019**

**TENTANG**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN**  
**KINERJA**  
**DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas, maka perlu dibuat Standar Operating Procedure (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operating Procedure (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operating Procedure (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja
- KEDUA : SOP Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana terlampir pada keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibebankan kepada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan






Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 4 Peberuari 2019

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

*Cap/ Ditandatangani*

**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos M.IP  
NIP. 19650501 198602 1 007**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/018/Kominfo/2019 Tanggal 4 Pebruari 2019

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kepala Dinas melaksanakan rapat pembentukan Tim Penyusun LKIP Diskominfo						Undangan rapat	1 hari*	Berita acara rapat	
2	Kasubbag PKA membuat draft Keputusan kepala dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan LKIP						Berita acara rapat		Draft Keputusan Kepala Dinas	
3	Sekretaris melakukan koreksi dan verifikasi terhadap draft.....						Draft Keputusan kadis		Draft Keputusan kadis yang telah dikoreksi dan verifikasi	
4	Sekretaris menyampaikan draft SK tim yang telah dikoreksi dan diverifikasi kepada Kepala Dinas						Draft Keputusan Kepala Dinas yang telah dikoreksi dan verifikasi		Draft keputusan Kepala Dinas yang telah siap di ttd	
5	Kepala Dinas menandatangani keputusan pembentukan TIM penyusunan LKIP Diskominfo						Draft keputusan Kepala Dinas yang telah siap di ttd	2 jam*	Keputusan Kepala Dinas tentang TIM	

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BARITO KUALA,**

*Cap/ Ditandatangani*

**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos M.IP  
NIP. 19650501 198602 1 007**